



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 263/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/tanggal lahir : 22Tahun / 12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 263/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 263/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 7 Januari 2019 Nomor 263/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan pengganti Hakim Anggora yang mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Tab warna Putih.
 - 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 GramDikembalikan kepada saksi Sumardi Bin Pairin.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF pada hari Jumat Tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Di Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengebuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat itu sedang melintas saksi SUMARDI Bin PAIRIN berboncengan dengan saksi PIPIT WAHYUNI Bin SUNARTO dan anak saksi yang duduk ditengah diantara para saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih pada saat itu para saksi sedang melintas di jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengebuan Kab. Lampung Tengah hendak pergi ke arah Lampung Utara lalu datang terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF dan Sdr. RISKI Bin TUAN (masuk dalam daftar pencarian orang) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna puith lis biru (Masuk dalam daftar pencarian barang) langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUMARDI dari arah kiri lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam (masuk dalam daftar pencarian barang) tanpa bicara dengan maksud diperlihatkan kepada saksi SUMARDI agar saksi SUMARDI takut lalu terdakwa menarik tas warna merah yang berisikan 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi PIPIT WAHYUNI hingga tas merah tersebut terputus dan akhirnya terdakwa bersama dengan Sr. RISKI Bin TUAN (DPO) melarikan diri.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF, saksi SUMARDI Bin PAIRIN dan saksi PIPIT WAHYUNI Bin SUNARTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram atau senilai uang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke – 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi Bin Pairin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat itu sedang melintas saksi SUMARDI Bin PAIRIN berboncengan dengan

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi PIPIT WAHYUNI Bin SUNARTO dan anak saksi yang duduk ditengah diantara para saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih pada saat itu para saksi sedang melintas di jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengebuan Kab. Lampung Tengah hendak pergi ke arah Lampung Utara lalu datang terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF dan Sdr. RISKI Bin TUAN (masuk dalam daftar pencarian orang) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru (Masuk dalam daftar pencarian barang) langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUMARDI dari arah kiri lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam (masuk dalam daftar pencarian barang) tanpa bicara dengan maksud diperlihatkan kepada saksi SUMARDI agar saksi SUMARDI takut lalu terdakwa menarik tas warna merah yang berisikan 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi PIPIT WAHYUNI hingga tas merah tersebut terputus dan akhirnya terdakwa bersama dengan Sr. RISKI Bin TUAN (DPO) melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF, saksi SUMARDI Bin PAIRIN dan saksi PIPIT WAHYUNI Bin SUNARTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram atau senilai uang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Pipit Wahyuni Binti Sunarto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat itu sedang melintas saksi SUMARDI Bin PAIRIN berboncengan dengan saksi PIPIT WAHYUNI Bin SUNARTO dan anak saksi yang duduk ditengah diantara para saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih pada saat itu para saksi sedang melintas di jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengebuan Kab. Lampung Tengah hendak pergi ke arah Lampung Utara lalu datang terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF dan Sdr. RISKI Bin TUAN (masuk dalam daftar pencarian orang) berboncengan

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru (Masuk dalam daftar pencarian barang) langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUMARDI dari arah kiri lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam (masuk dalam daftar pencarian barang) tanpa bicara dengan maksud diperlihatkan kepada saksi SUMARDI agar saksi SUMARDI takut lalu terdakwa menarik tas warna merah yang berisikan 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi PIPIT WAHYUNI hingga tas merah tersebut terputus dan akhirnya terdakwa bersama dengan Sr. RISKI Bin TUAN (DPO) melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rudi Sanjaya Bin Ismail Sarif, saksi SUMARDI Bin PAIRIN dan saksi PIPIT WAHYUNI Bin SUNARTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram atau senilai uang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Prima Alen Dolen, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian Polsek Way Pengebuan mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi yang melakukan penggledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengebuan Kab. Lampung Tengah dan dari dalam kamar terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya
 - Bahwa berawal dari pada hari Jumat Tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat itu sedang melintas saksi SUMARDI Bin PAIRIN berboncengan

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi PIPIT WAHYUNI Bin SUNARTO dan anak saksi yang duduk ditengah diantara para saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih pada saat itu para saksi sedang melintas di jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengebuan Kab. Lampung Tengah hendak pergi ke arah Lampung Utara lalu datang terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF dan Sdr. RISKI Bin TUAN (masuk dalam daftar pencarian orang) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru (Masuk dalam daftar pencarian barang) langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUMARDI dari arah kiri lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam (masuk dalam daftar pencarian barang) tanpa bicara dengan maksud diperlihatkan kepada saksi SUMARDI agar saksi SUMARDI takut lalu terdakwa menarik tas warna merah yang berisikan 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi PIPIT WAHYUNI hingga tas merah tersebut terputus dan akhirnya terdakwa bersama dengan Sr. RISKI Bin TUAN (DPO) melarikan diri.

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan dan Saudara Riski (DPO) berupa 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa dan Saudara Riski (DPO) menggunakan

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dan saat bersamaan dengan berlawanan arah melintas saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Sumardi dan saksi Sumardi didepan mengendarai sepeda motor dan saksi Pipit Wahyudi dibelakang dari arah Bandar Lampung menuju arah Lampung Utara sedang melintasi Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa memandangi saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi kemudian Terdakwa memutar balikkan sepeda motornya langsung mengejar sepeda motor saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi setelah itu Terdakwa memepet kendaraan saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam pisau angsumg mengayunkan senjata tajam pisuanya kearaah badan saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi, lalu saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi selanjutnya Terdakwa megambil secara paksa 1 (satu) buat tas warna merah yang berisikan 1 (satu) unit handphone Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi dan tas tersebut ditaruh di tengah sepeda motor lalu setelah itu naiklah terdakwa diatas sepeda motor kemudian terdakwa dan Saudara Riski (DPO) dapat melarikan diri, hingga ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng Saudara Riski (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan merampas 1 (satu) buah tas warna merah milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi secara paksa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Putih;
- 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 Gram;

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan paksaan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan dan Saudara Riski (DPO) berupa 1 (satu) unit Hp Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa dan Saudara Riski (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dan saat bersamaan dengan berlawanan arah melintas saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Sumardi dan saksi Sumardi didepan mengendarai sepeda motor dan saksi Pipit Wahyudi dibelakang dari arah Bandar Lampung menuju arah Lampung Utara sedang melintasi Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa memandangi saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi kemudian Terdakwa memutar balikkan sepeda motornya langsung mengejar sepeda motor saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi setelah itu Terdakwa memepet kendaraan saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam pisau angsumg mengayunkan senjata tajam pisuanya kearaah badan saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi, lalu saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi selanjutnya Terdakwa megambil secara paksa 1 (satu) buat tas warna merah yang berisikan 1 (satu) unit handphone Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi dan tas tersebut ditaruh di tengah sepeda motor lalu setelah itu naiklah terdakwa diatas sepeda motor kemudian terdakwa dan Saudara Riski (DPO) dapat melarikan diri, hingga ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng Saudara Riski (DPO) dengan

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan merampas 1 (satu) buah tas warna merah milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi secara paksa;

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Riski (DPO) tersebut mengakibatkan saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan di jalan umum ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi tidak meminta ijin dari saksi Rita Zen sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa dan Saudara Riski (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dan saat bersamaan dengan berlawanan arah melintas saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Sumardi dan saksi Sumardi didepan mengendarai sepeda motor dan saksi Pipit Wahyudi dibelakang dari arah Bandar Lampung menuju arah Lampung Utara sedang melintasi Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa memandangi saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi kemudian Terdakwa memutar balikkan sepeda motornya langsung mengejar sepeda motor saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi setelah itu Terdakwa memepet kendaraan saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam pisau angsumg mengayunkan senjata tajam pisuanya kearah badan saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi, lalu saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi selanjutnya Terdakwa megambil secara paksa 1 (satu) buat tas warna merah yang berisikan 1 (satu) unit handphone Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi dan tas tersebut ditaruh di tengah sepeda motor lalu setelah itu naiklah terdakwa diatas sepeda motor kemudian terdakwa dan Saudara Riski (DPO) dapat melarikan diri, hingga ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil barang dan uang tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan Saudara Riski (DPO), menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna puith lis biru sebagai alat transportasi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengancam dan melukai saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur "Dilakukan di jalan umum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelas emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah yang mana jalan tersebut biasa dilewati masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Tab Merk Samsung, uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu BPJS dan 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 (empat) Gram milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saudara Riski (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng Saudara Riski (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan merampas 1 (satu) buah tas warna merah milik saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi secara paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke--2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Putih dan 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 Gram, sudah diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Sumardi Bin Pairin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sumardi dan saksi Pipit Wahyudi;
- Perbuatan terdakwa melukai saksi Yusuf Sulaiman;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RUDI SANJAYA Bin ISMAIL SARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab warna Putih;
 - 1 (satu) buah gelang emas 22 Karat seberat 4 Gram;Dikembalikan kepada saksi Sumardi Bin Pairin;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 15 Januari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 16 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASOEN, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung
Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan. Nomor 399/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)